



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2025 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan, dan Penetapan daftar pemilih berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 29/PL.02.1-BA/1223/03/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) pada pasal 14 yang mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Labuhanbatu Utara Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

ADI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2025 KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN
2025 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KUALUH HULU	13	150	27.665	27.814	55.479
2	KUALUH LEIDONG	7	60	12.581	12.079	24.660
3	KUALUH HILIR	7	57	12.420	11.945	24.365
4	AEK KUO	8	63	11.967	11.851	23.818
5	MARBAU	18	88	15.580	15.638	31.218
6	NA IX-X	13	118	20.466	20.532	40.998
7	AEK NATAS	12	71	13.556	13.445	27.001
8	KUALUH SELATAN	12	141	23.832	23.933	47.765
TOTAL		90	748	138.067	137.237	275.304

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

ADI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Chairi Asman